

**KEHUUJAHAN HADIS AHAD
TENTANG AKIDAH DALAM PANDANGAN
AZIZI FATHONI K. DAN M. NAJIH MAIMOEN**

Skripsi

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis**



Oleh:

LAILATUL MAHMUDAH

NIM: E95215066

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Lailatul Mahmudah

NIM : E95215066

Jurusan : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Lailatul Mahmudah
E95215066

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi, dari mahasiswa:

Nama : Lailatul Mahmudah

NIM : E95215066

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Kehujjahan Hadis Ahad Tentang Akidah Dalam

Pandangan Azizi Fathoni K. Dan M. Najih Maimoen

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juni 2019


Pembimbing I



Dr. Hj. Muzayyanah Mutashim H, MA

NIP: 195812311997032001

Pembimbing II



Dr. Muhid, M. Ag

NIP: 196310021993031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Lailatul Mahmudah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Skripsi
Surabaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag.
NIP: 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Hj. Muzayyanah Mutashim H, MA
NIP: 195812311997032001

Sekretaris,

Dakhiratul Ilmiyah, S. Ag, MHI
NIP: 197402072014112003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA
NIP: 197503102003121003

Penguji II,

Dr. Muhid, M. Ag
NIP: 19631002199303102



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Mahmudah
NIM : E95215066
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : lailatulmahmudah1517@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kehujjahan Hadis Ahad Tentang Aliyah
Dalam Pandangan Azizi Fathoni K. Dan
M. Najih Maimoen

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2019

Penulis

(Lailatul Mahmudah)

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam ranah pembahasan mengenai kehujjahan hadis ahad, khususnya hadis ahad dalam hal aqidah dalam pandangan ulama masa kini.

E. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan analisis terhadap tema yang mengangkat kehujjahan hadis ahad dalam hal aqidah yang telah dibahas penulis dalam latarbelakang, berikut akan dipaparkan tentang deskripsi kajian terdahulu:

1. Kajian terdahulu yang *Pertama*, membahas tentang hadis ahad dalam hal aqidah adalah kitab karya tokoh Hizbut Tahrir yaitu Taqiyuddin an-Nabhani yang berjudul “*Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah*” Jilid 1 atau Kepribadian Islam, yang telah diterjemahkan oleh Zakia Ahmad dan diterbitkan oleh Tim HTI Press di Jakarta pada tahun 2016. Dalam kitab tersebut dijelaskan penolakan atas kehujjahan hadis ahad dalam hal aqidah, karena hadis ahad hanya bersifat dzan atau dugaan sehingga tidak dapat dijadikan dalil dalam hal aqidah, karena aqidah merupakan keyakinan yang bersifat pasti maka dalil yang digunakan adalah dalil yang bersifat pasti juga atau disebut juga dengan dalil qath’i.
2. Kajian terdahulu yang *Kedua*, tentang hadis ahad bukan dalil aqidah adalah buku dari seorang tokoh aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yaitu Azizi Fathoni K. Yang menulis buku dengan judul “Mayoritas Ulama Hadis Ahad Bukan Dalil Aqidah”, diterbitkan oleh Al-Fatih Press di Jakarta pada tahun 2017. Dalam buku karangannya itu dijelaskan bahwsanya menolak hadis ahad dalam hal aqidah bukan berarti mengingkarinya, mereka

membenarkan hadis ahad yang shahih dalam hal aqidah namun pembenaran yang tidak sampai pada derajat keyakinan.

3. Kajian terdahulu yang *Ketiga*, tentang hadis ahad dalam hal aqidah adalah buku dari Muhammad Najih Maimoen yang merupakan Putra dari KH. Maimoen Zubair Pengasuh Pondok Pesantran Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Beliau menulis buku yang berjudul “Membongkar Penyimpangan Hizbut Tahrir, Jama’ah Tabligh, MTA, LDII, dan Ma’had al-Zaitun”, diterbitkan oleh Toko Kitab Al-Anwar 1 di Rembang pada tahun 2013. Dalam buku itu dijelaskan bahwasanya penolakan Hizbut Tahrir akan adanya siksa kubur dengan alasan dalilnya adalah hadis ahad adalah pendapat yang salah karena hadis yang menerangkan siksa kubur adalah hadis mutawatir ma’nan la lafdzon.
4. Kajian terdahulu yang *Keempat*, adalah Jurnal yang berjudul “Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia” yang ditulis oleh Fadh Ahmad Arifan. Dalam Jurna ini dijelaskan bahwa HTI hanya mau menerima hadis ahad dalam perkara-perkara hukum syara selama hadis tersebut sah, sedangkan aqidah, karena aqidah dalam pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta (kenyataan) yang disertai dengan dalil yang bersifat pasti pula, dan selama hal itu menjadi hakekat aqidah sekaligus faktanya, maka dalilnya mau tidak mau harus menjadi penjelas melalu pembenaran yang pasti. Ini tidak akan tercapai kecuali jika dalilnya sendiri merupakan dalil yang bersifat pasti (jazzm).

5. Kajian terdahulu yang *Kelima*, adalah Jurnal yang berjudul “Konsep Dan Aplikasi Hadis Telaah Analitis Atas Pemikiran Hadis Hizbut Tahrir” yang ditulis oleh Hafidz Abdurrahman. Dalam Jurnal ini dijelaskan penggunaan hadis ahad dalam hal aqidah akan menjerumuskan kaum Muslim dalam tindakan kafir-mengkafirkan sesama Muslim karena faktor keyakinan masing-masing yang dibangun berdsarkan spekulasi. Dari sinilah, baik al-Ghazali maupun Hizbut Tahrir, tidak menganggap kaum ahli kalam sebagai orang kafir. Sebab, mereka berpijak pada dalil dzanny, meski tetap harus dikatakan bahwa mereka melakukan kekeliruan.
6. Kajian terdahulu yang *Keenam*, adalah Jurnal yang berjudul “Kehujjahan Hadis Ahad Dalam Hal Aqidah” yang ditulis oleh Tasmin Tangngareng. Dalam Jurnal ini deijelaskan Menurut al-Qasimi, Jumbuh Ulama, baik dikalangan sahabat maupun tabi 'in, serta para ulama sesudahnya, baik kalangan ahli hadis, ahli fiqih, maupun ahli ushul, berpendapat bahwa hadis ahad yang sahih itu dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan. Kewajiban beramal dengannya didasarkan atas kewajiban syar 'iy, bukan atas dasar aqliy.
7. Kajian terdahulu yang *Ketujuh*, adalah Jurnal yang berjudul “Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menentukan Hukum Islam” yang ditulis oleh Abdul Karim. Dalam Jurnal ini dijelaskan diantara persyaratan-persyaratan hadis yang dapat diterima sebagai sumber hukum adalah, disamping rawinya adil, juga hadis itu diriwayatkan dengan maknanya dan rawi harus faham betul dengan maksud hadis. Kemudian rawi harus dhabit

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan kajiannya dipaparkan secara deskriptif analitis. Maka dari itu sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari materi-materi tertulis seperti literatur Bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dari penelitian ini adalah dua buku yang dikaji oleh peneliti yaitu, “Mayoritas Ulama Hadis Ahad Bukan Dalil Aqidah” karya Azizi Fathoni K. Dan buku yang berjudul “Membongkar Penyimpangan Hizbut Tahrir, Jama’ah Tabligh, MTA, LDII, dan Ma’had al-Zaitun” karya M. Najih Maimoen. Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan pelengkap dalam penelitian ini adalah Kitab-kitab Hadis (Kutub al-tis ‘ah dan mu’tabarah).

3. Metode pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Metode ini diterapkan untuk mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan penjelasan tema tentang “Kehujjahan Hadis Ahad Tentang Aqidah Dalam Pandangan Azizi Fathoni K. Dan M. Najih Maimoen”.

2. Sifat Salbiah, yang dimaksud sifat salbiyah adalah sifat yang menolak sesuatu yang tidak layak bagi Allah, sifat ini ada lima yakni Qidam (terdahulu), Baqa' (kekal), Mukhalafatu Lilhawaditsi (berbeda dengan makhluk), Qiyamuhu bi Nafsihi (berdiri sendiri), Wahdaniyah (Esa atau Satu).
3. Sifat Ma'ani, yang dimaksud dengan sifat ma'ani adalah sifat pasti ada pada dzat Allah. sifat ini ada tujuh yaitu Qudrah (kuasa), Iradah (berkehendak), 'Ilm (mengetahui), Hayat (hidup), Sama' (mendengar), Bashar (melihat), Kalam (berbicara).
4. Sifat Ma'nawiyah, adalah sifat Allah yang tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani atau sifat yang menjadi akibat dari sifat ma'ani. Sifat ini terdiri dari tujuh sifat yaitu Kaunuhu Qadiron (Keberadaan Allah yang berkuasa mengadakan dan meniadakan), Kaunuhu Muridan (keadaan Allah yang menghendaki dan meniadakan sesuatu), Kaunuhu 'Aliman (keadaan Allah yang mengetahui setiap sesuatu yang sudah terjadi maupun belum terjadi), Kaunuhu Hayyan (keadaan Allah yang hidup dan tidak akan pernah mati), Kaunuhu Sami'an (keadaan Allah yang Maha Mendengar segala sesuatu), Kaunuhu Basiron (Keadaan Allah yang Maha Melihat segala sesuatu), Kaunuhu Mutakaliman (keadaan Allah yang Maha Berfirman).

Demikian uraian diatas mendefinisikan aqidah menurut Ahlussunnah wal Jama'ah, selanjutnya akan dibahas tentang pemikiran Muhammad Najih Maimoen tentang kejujuran hadis ahad dalam masalah aqidah.

sanad ini menghasilkan faidah memperkecil kemungkinan kekeliruan.

- b. Sudah menyebar berita tentang kenabian Rasulullah SAW ke berbagai penjuru negeri sehingga para penguasa tidak menganggap asing mengenai surat yang Nabi SAW kirimkan
- c. Sudah menjadi tradisi antara para penguasa bahwasanya urusan mengirim utusan untuk menyampaikan surat kepada raja sebagai perkara yang serius. Sehingga menghasilkan kesepakatan tak tertulis dilarang keras untuk menyakiti atau membunuh utusan yang datang sekalipun dari kubu musuh. Maka kondisi semacam ini sangat sulit dan beresiko bagi para utusan untuk berbuat dusta.
- d. Surat Nabi SAW kepada para penguasa non Arab memiliki segel cincin yang bertuliskan “Muhammad Rasu>lullah”. Ha ini menjadi indikasi keaslian surat Nabi SAW. Maka kondisi seperti ini memperkecil kemungkinan ketidakbenaran surat Nabi SAW yang dibawa utusanya meskipun dalam jumlah ahad.

Ketiga, riwayat ahad yang shahih harus dibenarkan, dan keislaman dengannya bisa dinyatakan sah. Periwiyatan secara ahad asalkan memenuhi syarat ke shahihan hadis maka dap diterima dan diyakini, tanpa mempedulikan barkaitan dengan akidah atau amalan pasti. Namun membenaran disini tidak sampai pada derajat pasti dan yang dikandung dalam hadis ahad bukan termasuk akidah. Maka keislaman seseorang yang berdasarkan hadis ahad bisa dikatakan sah bagi orang yang baru masuk islam atau anak yang baru baligh.

C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Diantara Azizi Fathoni Kurniantoro dan Muhammad Najih Maimoen Tentang Kehujjahan Hadis Ahad Dalam Persoalan AKidah

Pada bab tiga telah dijelaskan bagaimana pandangan Azizi Fathoni dan Najih Maimoen tentang kehujjahan hadis ahad dalam persoalan aqidah. Dan selanjutnya pada bab ini akan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan diantara keduanya. Adapun persamaan pendapat diantara keduanya adalah sama-sama meyakini bahwasanya hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam hal aqidah, karena aqidah merupakan perkara yang pasti. Oleh karena itu harus didasari dalil yang pasti juga (*qat'i*), yakni dalil yang mengasikkan suatu keyakinan.

Sedangkan perbedaannya dalam hal ini Azizi memiliki pandangan yang cenderung lebih tegas dengan memahami semua hal yang berkaitan dengan akidah tidak bisa menggunakan dalil hadis ahad sebagai dasar hukumnya. Sebagaimana data yang telah diuraikan dalam bab tiga yang menyatakan bahwasanya:

Dalil akidah harus dalil yang bersifat pasti. Karena akidah adalah kepastian, ketetapan dan keyakinan. Dan tidak ada yang berfaidah kepastian, ketetapan dan keyakinan kecuali dalil yang bersifat pasti pula. Oleh karena itu, dalil tersebut harus berasal dari Al-Qur'an dan hadis mutawatir, dengan syarat keduanya harus memiliki penunjukkan arti yang tegas (*qath'i dalalah*), maka wajib hukumnya dalam bidang akidah dan hukum syari'at, serta orang yang

Idraj atau sisipan bisa terjadi diawal, ditengah, atau diakhir suatu hadis. Dalam pembahasan ini terjadinya penambahan dalam suatu hadis terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Terjadinya penambahan atau idraj, yaitu seorang perawi menambahkan perkataan dari dirinya sendiri yang diyakininya bukan bagian dari hadis sebagaimana telah dijelaskan.
2. Sebagian perawi menyebutkan tambahan dan menurut keyakinan rawi hal itu memang bagian dari hadis, dalam hal ini dibagi lagi ke dalam beberapa keadaan sebagai berikut:
 - a. Apabila tambahan tersebut bukan berasal dari perawi yang tsiqah, maka penambahan tersebut ditolak. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak tsiqah tidak dapat diterima bila ia sendirian dalam meriwayatkannya. Maka tambahan yang ia berikan itu lebih layak untuk ditolak.
 - b. Apabila tambahan itu berasal dari perawi yang tsiqah, tetapi tambahan tersebut menafikan riwayat perawi lain yang mempunyai hafalan lebih baik atau lebih banyak (lebih tsiqah) dari dirinya, maka tambahan tersebut ditolak karena termasuk riwayat yang syadz. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa' bahwasanya Ibnu 'Umar jika memulai shalat ia mengangkat kedua tangannya setinggi bahunya dan bila mengangkat kepalanya saat ruku', ia mengangkat kedua tangannya setinggi kurang dari itu. Abu Dawud berkata: "Setahu saya tidak

menjelaskan maksudnya saja, namun ia tidak berhak keluar dari wilayah dalil-dalil itu dan menentangnya, juga tidak boleh keluar darinya tanpa alasan yang benar dan pasti.

3. Persaman dan perbedaan diantara keduanya adalah dua-duanya sama-sama menyatakan bahwasanya hadis ahad dalam masalah aqidah itu tidak bisa dijadikan hujjah, sedangkan perbedaannya dalam hal ini Azizi Fathoni tidak memberikan batasan dalam masalah aqidah dan juga tidak ada batasan kategori hadis ahad yang bagaimana yang tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah aqidah. Kemudian perbedaan dari pendapat Kyai Najih Maimoen, beliau memberikan batasan bahwasanya aqidah yang mencakup iman dan kufur saja yang tidak bisa menggunakan hadis ahad dalam masalah aqidah, dan dalam furu' aqidah diperbolehkan.
4. Dari kedua tokoh menghasilkan implikasi yang masing-masing berbeda, adapun dari Azizi Fathoni menjelaskan hadis tentang percakapan malaikat Jibril dan Rasulullah SAW yang membahas tentang iman, islam, dan ihsan menurut beliau hadis itu adalah hadis ahad karena redaksi hadis satu sama lain tidak sama. Sedangkan Muhammad Najih Maimoen menanggapi tentang status hadis siksa kubur yang dianggap ahad, tetapi menurut beliau hadis itu bukan hadis ahad melainkan hadis mutawatir secara makna.

- Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal, bāb Musnad ‘Umar ibn al-khaṭṭab Radhiyallahu ‘anhu*, Muḥaqqiq Su ‘aib al-Arnold, Vol.1, No.184. Mu’assasah al-Risālah:1421 H.
- Hassan, A Qadir. *Ilmu Musthalah Hadis*. Bandung: Diponegoro, 1982.
- Idri, *Studi Hadis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ismail, Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Karim, Abdul. “Pola Pemikiran Imam Syafi’i Dalam Menetapkan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Adabiyah*, Vol 13 No. 3 Tahun 2003.
- Khallaf, Abd Wahhab. *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-‘Ala al-Indonesia li al-Da’wah al-Islamiyyah, 1392H/1972M.
- Khatib, Ajjaj. *Ushūl al-Ḥadīth Ulumuhu wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al-fikr, 1989.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kurniantoro, Azizi Fathoni. *Mayoritas Ulama Hadis Ahad Bukan Dalil Aqidah*. Jakarta Barat: al-Fatih Press, 2017.
- Kurniantoro, Azizi Fathoni. “Benarkah Hizbut Tahrir Mengingkari Siksa Kubur”, dalam <http://azizifathoni.blogspot.com/2017/04/benarkah-hizbut-tahrir-mengingkari/>(Kamis,18 April 2019, 21.36 wib).

- Kurniantoro, Azizi Fathoni. "Profile", <http://azizifathoni.blogspot.com/p/p>
(Kamis, 18 April 2019, 20.36 wib).
- Maimoen, Muhammad Najih. "Urgensitas Syari'at Islam Dalam Realitas Kehidupan", dalam, <https://ribathdeha.wordpress.com/2016/02/19/urgensitas-syariat-islam-dalam-realitas-kehidupan/> (Senin, 13 Mei 2019, 20:30 wib).
- Maimoen, Muhammad Najih. *Membongkar Penyimpangan Hizbut Tahrir, Jama'ah Tabligh, MTA, LDII, dan Ma'had Al-Zaitun*. Rembang: Al-Anwar 1, 2013.
- Maimoen, Muhammad Najih. *Wawancara*, PP Al-Anwar Sarang, 28 Juni 2019.
- Majmū'h min al-'Ulama wa al-Bāḥithīn, *al-Rād 'Alā Khawārij al-'Aṣr*, Vol. 2 Kairo: Dār al-Maqṭam li al-Naṣr wa al-Tauzī', 2016.
- Mishri, Muhammad Abdul Hadi. *Manhaj dan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Menurut Pemahaman Ulama Salaf*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. TP:TK, TT.
- Muḥammad ibn Ḥibbān. *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān bitartīb ibn Balbān, bāb dhakara al-bayān bi anna al-īmān wa al-islām sya'bun*, Vol. 1, No. 173. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1414 H.
- Muhadjir, Noeng . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993.
- Muhid dkk., *Metodologi Penelitian Hadits*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2013.

- Munawir, Samidi. “Asawaja NU Center dan Perananya Sebagai Benteng Aqidah”, dalam *Jurnal Shahih*, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni, 2016.
- Muslim. *ma’rifah al-Islām wa al-īmān wa al-Qadar*, Muḥaqqiq: Muḥamad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, Vol. 1, No. 130. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Tirātsi al-‘Arabī, t.th.
- Nabhani, Taqiyyudin. *Kepribadian Islam*, Vol. 1, terj. Zakia Ahmad. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2016.
- Qathan, Mana’. *Mabahits Fi ‘Uhum al-Hadits*. Kairo: Mathba’ah Wahbah, 1987.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung, PT Al-Ma’arif, 1974.
- S. Uran, Fahrurrazil Baqi. “Hadis Siksa Kubur”, dalam Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Shalih, Shubhi. *Ulum al-Hadis wa Musthalahu*. Beirut: Dar ‘Ilm li al-Malayin, 1971.
- Sibā’i, Muṣṭafā. *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, terj. Nurcholish Madjid. Jakarta: Pustaka firdaus, 2003.
- Soetari, Endang. *Ulum Al-Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Solahudin, M. Agus dan Suyadi, Agus. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Suhartono dan Nurfaizah, “Konsep Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan Pembinaanya Dalam Pendidikan Agama Islam Menurut Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam Al-‘Itibar*, Vol. 4 No. 1, 2017.

- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Syafi'i, Imam. *Ar-Risālah* terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Syaltut, Mahmud *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Syirazi, *al-Luma' Fi Ushul al-Fiqh*. Mesir: al-Babi al-Halabi, 1939.
- Syu'bah, Muḥamad Abi. *Fī Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Şhahah al-Sittah*. Kairo: Majma'al-Buḥūs al-Islāmiyah, 1969.
- Tangngareng, Tasmin. "Kehujjahan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah", dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, Vol 7, No. 1, Tahun 2016.
- Thahhan, Mahmud. *Dasar-Dasar Ilmu Hadis*, terj. Bahak Asadulah. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Thahhan, Mahmud. *Taysīr Mustalah al-Hadīts*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979 M.
- Ulum, Amirul. *Syaikhuna wa Usrotuhu*. Sarang: Lembaga Pendidikan Muhadloroh PP Al-Anwar, 2014.
- Utsaimin, Muhammad Ibn Şhalih. *Musthalah Hadith*, terj. Ahmad S Marzuki. Yogyakarta: Media Hidayah, 2008.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kiritk Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Youtube, "Kafirkah Menolak Hadis Ahad part 1-2 Ust. Azizi Fathoni", dalam www.youtube.com (Jum'at, 19 April 2019, 20.15).
- Yūsuf, *Tahdhību al-Kamāl Fī Asmā'i al-Rijāl*, Vol. 35. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1980.

